GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal Nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**12 November 2007**
Subyek	**:**	**Kehutanan**	**Hari**	**:**	**Senin**
			Halaman	**:**	**09**

Pengelolan Hutan Berbasis Pengurangan Emisi

Agar program *Reduced Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD) berhasil mengurangi deforestasi, Pemerintah Indonesia perlu menggalang kekuatan masyarakat, professional kehutanan, dan professional keuangan untuk menyusun strategi pengelolaan hutan berbasis pengurangan emisi C02 dan perdagangan karbon. Pemerintah juga perlu memberi ruang kepada masyarakat untuk memperlihatkan profesionalisme dalam melaksakanan strategi tersebut.

Hal itu dikatakan peneliti *Center for International Forestry Research (CIFOR)* Bambang Setiono menanggapi pesimisme masyarakat terhadap keberhasilan prakarsa REDD dalam mengurangi doforestasi di Indonesia. REDD adalah salah satu prakarsa yang akan diajukan Indonesia dalam COP-13 di Bali, Desember mendatang.

Pesimisme itu muncul lantaran Indonesia belum memiliki pengalaman baik dalam mengelola dana-dana kehutanan seperti Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Sistem penyaluran dana ini kepada pemerintah daerah, belum dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah. Sistem pengumpulan dananya juga belum mampu memperlihatkan akuntabilitas perusahaan yang wajib membayar DR dan PSDH. "Dengan kinerja seperti ini, akan sulit bagi praksarsa REDD untuk mengurangi deforestasi di Indonesia," ujar Bambang.

Selain itu, keberadaan pasar karbon, seperti pasarnya yang tidak berada di Indonesia, serta negara pembeli dan penjual karbon yang belum jelas, menjadi salah satu hambatan mekanisme ini. Juga - sebagaimana ditengarai - munculnya sejumlah broker dalam perdagangan karbon tersebut.

"Jika banyak broker terlibat dalam perdagangan sertifikat karbon, uang yang tersedia untuk ganti rugi dan kompensasi mengurangi deforestasi akan semakin kecil diterima oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia," ujar Bambang.

Agar berhasil, kata Bambang, dana ganti rugi dan kompensasi untuk menjaga hutan melalui prakarsa REDD tersebut harus diberikan kepada pihak yang telah berjasa dalam menjaga hutan. Selain itu, dana tersebut diberikan tepat waktu dan tepat jumlah kepada pemerintah daerah yang mau menghentikan program pembangunan industri perkebunan dan pertambangan, dan perusahaan yang membatalkan izin perkebunan dan pertambangan, serta masyarakat yang ikut terlibat dalam menjaga hutan.

Namun, yang paling penting, kata Bambang, janji-janji pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengubah kebijakan dan praktik di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP